KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

VAYANDRA WARDIMAN
B10018105

Pembimbing:

Evalina Alissa, S.H., M.H.
Faizah Bafadhal, S.H., M.H.

JAMBI
2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang tditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Vayandra Wardinian

B10018105

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Temuan skripsi menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan dispensasi kawin merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin. Selanjutnya, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi memiliki mekanisme tersendiri dengan beberapa tahapan. Pada pemeriksaan oleh Hakim, tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sejauh ini pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi belum ada permohonan yang ditolak, tidak diterima ataupun gugur hal ini dikarenakan pemohon dapat menghadirkan orang tua/wali dari calon anaknya serta saksi di persidangan serta memberikan bukti-bukti yang cukup. 2). Hakim dalam mempertimbangkan suatu penetapan didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut, tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, pertimbangan oleh hakim juga berdasarkan; kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan, kepastian hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, serta kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.

Kata kunci: *Pemberian, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the dispensation for marriage due to pregnancy out of wedlock at the Jambi City Religious Court and to find out and analyze the legal considerations of judges in formulating the stipulation of dispensation for marriage due to pregnancy out of wedlock at the Religious Court of Jambi City. In writing this thesis, the authors used empirical juridical research methods with purposive sampling. The thesis findings show that: 1). The implementation of marriage dispensation refers to Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for adjudicating applications for marital dispensation, in which the applicant must meet administrative requirements in submitting a marriage dispensation application. Furthermore, the submission of a marriage dispensation at the Jambi City Religious Court has its own mechanism with several stages. During the examination by the Judge, it is inseparable from the provisions as also regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. So far the implementation of the dispensation for marriage due to pregnancy out of wedlock at the Jambi City Religious Court has not had any application rejected, not accepted or dropped, this is because the applicant can present the parents/guardians of their prospective children as well as witnesses at the trial and provide sufficient evidence. 2). Judges in considering a decision are based on the factors that cause the application for marital dispensation as well as evidence to corroborate the application, inseparable from the provisions stipulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. In addition, the consideration by the judge is also based on; beneficence, namely the consideration of goodness and rejecting damage in society as well as efforts to prevent harm, legal certainty, namely to create a safe and peaceful atmosphere in society, and expediency, namely the purpose of the law must be useful for many people.

Keywords: *Gift, Marriage Dispensation, Religious Courts*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Vayandra Wardiman
Nomor Induk Mahasiswa	:	B10018105
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Judul Skripsi	:	PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 11 April 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Evalina Alissa, S.H., M.H.	Faizah Bafadhal, S.H., M.H.
NIP. 196310261990032001	NIP. 195909031988032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Vayandra Wardiman
Nomor Mahasiswa	:	B10018105
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Judul Skripsi	:	PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 08 Februari 2023 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Diana Amir, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
2. Ageng Triganda Sayuti, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
3. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Evalina Alissa, S.H., M.H.	Anggota	
5. Faizah Bafadhal, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H
NIP. 19640503 199003 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi"**. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat menambah wawasan khususnya keilmuan di bidang hukum keperdataan maupun di bidang ilmu hukum lainnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada Yth:

a. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
b. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi kependidikan.
c. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
d. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.

e. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan urusan permohonan pengajuan judul dan penentuan dosen pembimbing penulisan skripsi.

f. Ibu Evalina Alissa, S.H., M.H., Pembimbing I dan Ibu Faizah Bafadhal, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan banyak pelajaran dan masukan selama penyusunan skripsi berlangsung.

g. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penyusun selama masa perkuliahan.

h. Para karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian.

i. Kevindra Try Nugraha, S.E., suami penulis yang telah memberikan dukungan tiada hentinya dan Kaisan Al-Shakiy Nugraha, anak pertama penulis yang telah menjadikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

j. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis: Ayahanda H. Dedy Wardiman, Almh. Ibunda Hj. Reni Isdiatmi, Ibunda Eva Susanti, S.Km., Ayahanda Alm. Letkol. TNI (Purn) Drs. Sriyanto, Apt., Ibunda Hj. dr. Erwita, M.Kes., serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

k. Bapak Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengumpulkan bahan-bahan dan informasi untuk keperluan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

l. Bapak Drs. Dasril, S.H., M.H., dan Ibu Dra. Hj. Ernawati, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi serta Ibu Raudhah Rachman, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi yang telah memberikan arahan serta informasi kepada penulis untuk keperluan penyusunan Skripsi ini.

m. Sahabat penulis yang penulis sayangi, Aliyah Salsabila, S.Psi., Annisah Syairah Ferianda, S.E., Putri Nur Rizki, S.H., Siti Chalista Zaisha Oxalist, S.Ked., Syafira Ainnur Rahma, S.Psi., Intan Nurjannah, S.H., Rheza Claudia Agustin. S.H., Putri Kaya Sari, S.H., Eva Silvia Ningsih, S.H., Beby Tri Pratiwi, A.Md. Kep., Mely Marliana, Damayanti H, dan Ruth Monica Bela Merdekawati, S.H.

Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama para pembaca dalam rangka membuka cakrawala pikiran, pandangan dan wawasan Ilmu Hukum. Aamiin.

Jambi, 11 April 2023
Penulis

Vayandra Wardiman
NIM B10018105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACRT ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **v**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI. ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL. ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Kerangka Konseptual 10
E. Landasan Teoretis..... 12
F. Metode Penelitian 15
G. Populasi dan Sampel Penelitian 17
H. Teknik Pengumpulan Data 19
I. Metode Analisis Data 19
J. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN
A. Perkawinan..... 22
B. Syarat-syarat Perkawinan..... 24
C. Dispensasi Kawin..... 32

BAB III PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI
A. Pelaksanaan Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi 41
B. Pertimbangan Hakim dalam Merumuskan Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. 58

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 87
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... **90**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2021 s/d 2022 7

Tabel 2 Penetapan Pengadilan Agama Kota Jambi terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2021 s/d 2022..... 8

Tabel 3 Pengetahuan Orangtua/Wali Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin tentang Batas Usia Minimal Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan..... 42

Tabel 4 Jawaban Responden terhadap Persetujuan Orangtua/Wali untuk Melangsungkan Perkawinan di bawah Umur. 43

Tabel 5 Kemampuan Ekonomi Calon Pasangan sebelum Melaksanakan Perkawinan. 74

Tabel 6 Status Pendidikan Terakhir Responden Ketika Melaksanakan Perkawinan. 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami istri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun". Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.[1] Seperti yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

> "Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Dispensasi kawin dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat batas usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan: "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".

Usia perkawinan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan perkawinan, Islam tidak mengatur secara spesifik batasan usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan, dalam Islam usia tidak termasuk rukun perkawinan tetapi bukan berarti memperbolehkan perkawinan di bawah umur. [2] Batas usia perkawinan yang ditetapkan 19 (sembilan belas) tahun diharapkan dapat mengurangi kasus perkawinan anak di bawah umur.

---

[1]Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictonary of Law*, Cet. I, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 143.

[2]Kamarusdiana & Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 50, diakses melalui https://journal.uinjkt.ac.id/index.php /salam/article/view/14534/pdf, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 23.10 WIB.

Walaupun undang-undang sudah melarang adanya pernikahan dini tetap saja pengajuan permohonan dispensasi kawin masih banyak terjadi di Pengadilan.

Dispensasi kawin merupakan salah satu cakupan Hukum Perdata yaitu termasuk dalam perihal perkawinan, sehingga permohonannya itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bagi yang beragama Islam. Dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama oleh orang tua calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberikan kewenangan untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin tersebut.

Perkawinan dibawah umur ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya tanpa disertai kemauan anak itu sendiri, karena dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, oleh sebab itu orang tua merupakan faktor penting yang bertanggung jawab untuk mencegah anak-anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur.[3]

[3]Rosmidah & Astra Vigo, ”Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.” *ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 115, diakses melalui https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8287/6410, pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 19. 51 WIB.

Peran orang tua sangat menentukan anak untuk menjalani perkawinan di bawah umur. Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi dan hak anak, maka kecendrungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang anak untuk menikah di usia muda. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak yang dapat berujung pada perkawinan di bawah umur.[4]

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah". Maka dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama yang utama untuk membantu dan memastikan generasi selanjutnya mendapatkan perhatian dan bantuan dalam kehidupan tumbuh kembangnya.

Dispensasi kawin ini ada karena berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pengadilan tidak mempunyai aturan yang spesifik mengenai prosedur mengadili permohonan dispensasi

[4]Asnuddin, Asrini Mattrah, "Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kejadian Perkawinan Dini," *Holistik Jurnal Kesehatan*, Vol 14 No. 3, 2020, hlm. 446, diakses melalui https://www.researchgate.net//publications/348934306795__Penggunaan__media_sosial__dan__peran__orang__tua__terhadap__kejadian__pernikahan__dini//fulltext//60181e9292851c2d4d0bbdf7d//Penggunaan-media-sosial-dan-peran-orang-tua-terhadap-kejadian-pernikahan-dini.pdf, pada tanggal 24 Juli 2022 23.20 WIB.

kawin, sehingga tidak ada keseragaman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi salah satu isu terkait perkawinan anak dalam tanggapan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya dituntut untuk memikul tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menegakkan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utamanya adalah kepentingan anak.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menentukan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pada wanita, risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Menurut data UNICEF wanita yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.[5]

[5]Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 21.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan agar dapat melihat secara komprehensif dan menyeluruh mengenai masalah mengapa para pihak mengajukan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kemungkinan kemudharatan bagi kedua belah pihak, peraturan ini juga menekankan kepentingan terbaik anak.

Idealnya, pemberian perlindungan yang berlandaskan kesejahteraan anak tidak hanya terjadi di institusi dan/atau lembaga negara saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat tempat anak dibesarkan. Hukum tidak boleh dilihat sebagai eksploitasi hak asasi warga negara, tetapi di samping itu hukum harus dilihat sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang mengarahkan kepada tujuan yang diinginkan. Secara umum, tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat seperti ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan kehidupannya tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.

Hukum sejatinya harus mampu membawa dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengorbankan ketegasan hukum sebagai sarana menciptakan kemaslahatan. Keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang tanpa terkecuali.[6]

[6]Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Oktober 2006, hlm. 74, diakses melalui

Berikut adalah jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi pada tahun 2021 dan 2022:

Tabel 1
Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Jumlah Permohonan	
	Keseluruhan Perkara Dispensasi Kawin	Hamil Di Luar Nikah
2021	59	42
2022	49	34
Jumlah	**108**	**76**

Sumber: Pengadilan Agama Kota Jambi 2022

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pada dasarnya aturan dispensasi kawin diberlakukan bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan dengan alasan sudah cukup mapan secara psikologi dan materi untuk menikah agar terhindar dari zina. Namun, sekarang hampir semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Jambi disebabkan pihak perempuan telah hamil duluan, sehingga banyak yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama disebabkan karena hamil diluar nikah. Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 dan 2022 di Pengadilan Agama Kota Jambi 70% diantaranya dengan alasan telah hamil duluan. Dalam hal ini yang mengajukan tentu mereka yang masih di bawah umur secara undang-undang.

Pemerintah dalam hal ini telah membuat aturan sedemikian rupa mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur, namun di sisi lain ada aturan yang idealitasnya baik secara agama yaitu dengan dilakukannya

file:///C:/Users/syafira%203/Downloads/362-1303-1-SM.pdf, pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB.

pernikahan ini dapat menghindari zina, namun terjadi penyimpangan makna pada realitanya. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini menemukan fakta bahwasannya adanya aturan dispensasi kawin justru menjadi alternatif penyelesaian perkawinan anak karena hamil di luar nikah. Sebab, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan telah hamil di luar nikah lebih banyak daripada yang mengajukan dengan alasan menghindari zina.

Berikut adalah penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Jambi yang penulis teliti:

Tabel 2
Penetapan Pengadilan Agama Kota Jambi terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2021 dan 2022

Nomor Penetapan	Usia Anak		Penetapan
	Laki-Laki	Perempuan	
11/Pdt.P/2021/PA.Jmb	18 Th	19 Th	Dikabulkan
51/Pdt.P/2021/PA.Jmb	19 Th	18 Th 5 Bln	Dikabulkan
72/Pdt.P/2021/PA.Jmb	22 Th	17 Th 8 Bln	Dikabulkan
99/Pdt.P/2021/PA.Jmb	21 Th	18 Th 7 Bln	Dikabulkan
128/Pdt.P/2021/PA.Jmb	19 Th	17 Th	Dikabulkan
132/Pdt.P/2021/PA.Jmb	18 Th 10 Bln	18 Th	Dikabulkan
21/Pdt.P/2022/PA.Jmb	18 Th	16 Th	Dikabulkan
52/Pdt.P/2022/PA.Jmb	17 Th 10 Bln	18 Th 1 Bln	Dikabulkan
60/Pdt.P/2022/PA.Jmb	18 Th	19 Th	Dikabulkan
130/Pdt.P/2022/PA.Jmb	18 Th 3 Bln	17 Th 3 Bln	Dikabulkan
177/Pdt.P/2022/PA.Jmb	27 Th	17 Th	Dikabulkan
178/Pdt.P/2022/PA.Jmb	24 Th	18 Th	Dikabulkan

Sumber: Pengadilan Agama Kota Jambi 2022

Pemberian dispensasi kawin tentu harus ada pedoman praktik yang tegas, karena keberadaan dispensasi kawin ini seperti dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi, pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari perkawinan usia anak yang

mengandung banyak resiko. Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menjelaskan perkawinan anak memiliki tiga dampak yang terlihat dan mudah diukur, yakni dampak pendidikan, kesehatan dan ekonomi.[7] Di sisi lain, pemberian dispensasi kawin ini dipandang sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengikuti pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah juga pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **"Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi?

[7] Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B190/Set/Rokum/MP01/08/2021 diakses melalui https://www.kemenpppa.go.id /index.php/page/view/29/1275 pada tanggal 21 Desember 2022, Pukul 01.15 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.
    b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Manfaat Penelitian
    a. Manfaat Teoretis

        Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya Hukum Keluarga.
    b. Manfaat Praktis

        Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis, masyarakat dan pihak yang membutuhkan, serta mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama variabel judul yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai "proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan".[8] Secara sederhana, pemberian dapat diartikan sesuatu yang diberikan.

2. Dispensasi Kawin

   Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah: "Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".

3. Pengadilan Agama

   Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.[9]

---

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 854.

[9] Universitas Islam An Nur Lampung, *Peradilan Agama: Pengertian, Unsur, Syarat Menjadi Hakim, dan Landasan Hukum*, diakses melalui https://an-nur.ac.id/peradilan-agama-pengertian-unsur-syarat-menjadi-hakim-dan-landasan-hukum/, pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 09.15 WIB.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

E. Landasan Teoretis

Dalam penulisan penelitian ini membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta, didukung oleh dalil. Digunakan 2 (dua) teori diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.[10]

Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, hukum dapat berfungsi dalam memelihara ketertiban. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas yang mulia, yaitu untuk memberikan keadilan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

> Teori kepastian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Apeldorn, menurut Apeldorn kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya

[10]H. Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan", *NU Online*, Opini, 28 Mei 2012, diakses melalui https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-oNVAX, pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 19.40 WIB.

> pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[11]

Menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan peraturan/ketentuan umum. Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.[12]

2. Teori Manfaat

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.[13]

---

[11]Ana Fitria Sari Pinem, "Kepastian Hukum Anak Yang Lahir di Luar Perkawianan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018, hlm. 29.

[12]Ana Fitria Sari Pinem, *Ibid.*, hlm. 30.

[13]H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

Secara yuridis terdapat kepastian hukum yang dikesampingkan atas dasar kemanfaatan. Yang dimaksud ialah dalam keadaan tertentu pernikahan dini akan lebih bermanfaat daripada pencegahan itu sendiri. Oleh karena itu output dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya berorentasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch yang mencoba mengadopsi beberapa tujuan hukum sekaligus, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum ialah 2 (dua) dari 3 (tiga) nilai identitas hukum atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dalam suatu karya yang berjudul "ide das recht". Menurut Radbruch tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan yang ketiga ialah kepastian.[14] Dari ketiga tujuan hukum tersebut kesemuanya tidak dapat berjalan secara bersamaan, akan selalu terjadi pertentangan diantara ketiga tujuan hukum tersebut, hal inilah yang dimaksud dengan "*spannung verhaltnis*" yakni pertentangan diantara ketiga nilai identitas hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam suatu proses penegakan hukum. Kemudian solusi daripada permasalahan tersebut "*radbruch*" menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan diantara ketiga tujuan hukum tersebut maka digunakanlah asas prioritas, asas prioritas yang menempatkan keadilan

[14]Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 123.

sebagai nilai tertinggi lalu kemudian disusul dengan nilai-nilai selanjutnya yakni kemanfaatan dan kepastian.[15]

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution:

> "Untuk tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai".[16]

Penelitian yuridis empiris yang dilakukan didalam penelitian ini adalah penelitian dalam bidang hukum secara empiris yaitu menyelidiki secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Jambi untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan

---

[15] Ardiansyah Iksaniyah Putra, "Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum dalam Dispensasi Perkawinan", *Pengadilan Agama Maumere*, Artikel, 25 Mei 2022, diakses melalui https://pa-maumere.go.id/berita/arsip-artikel/647-menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan.html, pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21.30 WIB.

[16] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124-125.

berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Ppengadilan Agama Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan survei langsung kepada responden yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemohon dan Pasangan Anak Pemohon dispensasi kawin, Hakim serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari buku kepustakaan, yaitu:

a) Bahan hukum primer, ialah meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah

Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan hukum sekunder, ialah berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c) Bahan hukum tersier, ialah berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

G. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Terkait dengan populasi suatu penelitian ilmiah, menurut Bahder Johan Nasution dapat diartikan bahwa:

> "Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama, jadi dapat dikemukakan bahwa populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang akan diteliti".[17]

Adapun yang menjadi populasi didalam penelitian ini yaitu 12 (dua belas) Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Jambi, dan 12 (dua belas) Pasangan Anak Pemohon atau sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Anak Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

[17] *Ibid*., hlm. 145.

2. Sampel

Sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu:

> "*Purposive Sampling* biasa disebut juga dengan sampel bertujuan artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya."[18]

Sampel yang diteliti dan dianalisis oleh penulis berjumlah 12 (dua belas) Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Jambi, dan 12 (dua belas) Pasangan Anak Pemohon atau sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Anak Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Adapun yang menjadi responden di dalam penelitian ini adalah:

a. 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi; dan

b. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

[18] *Ibid*., hlm. 159-160.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

1. Wawancara

   Pengumpulan data melalui wawancara langsung dan mendalam yang telah ditentukan lebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis. Selanjutnya Bahder Johan menyatakan:

   > "Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang diterapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik".[19]

   Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mewawancarai Pemohon dan Pasangan Anak Pemohon dispensasi kawin, Hakim serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Studi Dokumen

   Studi dokumen yaitu dapat berupa Penetapan Hakim Pengadilan Agama tentang Dispensasi Kawin.

I. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data

[19] *Ibid*., hlm. 169.

sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I : **Pendahuluan** memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II : **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Dispensasi Kawin** Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum yang terdiri dari, perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan dispensasi kawin.

Bab III : **Pembahasan** merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan

Agama Kota Jambi dan pertimbangan Hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Bab IV : **Penutup** menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[20]

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) adalah:

> "ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan formil maupun materil. Calon suami dan istri juga harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

[20] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 9.

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwewenang menurut perundang-undangan yang berlaku".

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab, perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Dalam Hukum Adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Dengan demikian, perkawinan menurut Hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.

B. Syarat-syarat Perkawinan

1. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami-istri. Mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.[21]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, merumuskan pengertian sebagai:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

1. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
2. Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
3. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafsirkan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[22]

---

[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 59.

[22]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 75-76.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Wirjono Prodjojodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.[23]

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dan Pasal 27 ayat (1) menyatakan: "Seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum".

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon". Jadi, perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan istri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat atas dasar Hukum Adat adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

[23]Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 9.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

a. Syarat-syarat materiil

a) Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut:

(1) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

(2) Usia calon mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai 19 tahun.

(3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

b) Syarat materiil secara khusus, yaitu:

(1) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu:

(a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

(b) Hubungan darah garis keturunan ke samping.

(c) Hubungan semenda.

(d) Hubungan susuan.

(e) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi.

(f) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

(g) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

(2) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin, yaitu:

(a) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.

(b) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan berada di bawah kuratele, dalam keadaan tidak waras, tempat tinggalnya tidak diketahui. Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:

(a) Wali yang memelihara calon mempelai.

(b) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:

(a) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.

(b) Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

b. Syarat-syarat formil

a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

b) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing.

d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat Khusus

a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baligh.

Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

b) Harus ada wali mikah

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali.Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.[24]

Dalam Hukum Adat rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dandilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut Hukum Adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

(1) Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

[24]Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28.

(a) Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.

(b) Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.

(c) Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.[25]

(2) Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).[26]

(3) Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.

---

[25]Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 34.

[26]*Ibid*¸ hlm. 35.

C. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*). Dalam perkawinan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan perkawinan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan perkawinan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun.

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah perkawinan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seseorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin.

Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan”. Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Agama. Pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga disebutkan: “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu

negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.[27]

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

[27]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[28] Yang mana telah mengalami perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat

[28]Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hlm. 119.

pertambahan penduduk.[29] Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan. Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

a. Asas sukarela.
b. Partisipasi keluarga.
c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi.
d. Kematangan calon mempelai.
e. Memperbaiki derajat derajat wanita.[30]

Sayangnya di dalam Undang-Undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

---

[29]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 48.

[30]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2006, hlm. 6.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan kesepakatan para ulama Indonesia. Dan pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan dipertegas dan menambah beberapa point sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.[31]

2. **Faktor Terjadinya Dispensasi Kawin**

Ada beberapa faktor terjadinya dispensasi kawin di antaranya ialah:

a. Hamil Di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian

[31]*Ibid*., hlm. 27.

beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataanya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini mengyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa meraka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan.

Faktor penyebab diantaranya adalah: rasa keingintahuan yang sangat tinggi biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.

b. Faktor Ekonomi

Permintaaan permohonan dispensasi umur perkawinan dapat dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarganya. Hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang samakin hari kebutuhannya semakin meningkat, sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi kawin ke Pengadilan.[32]

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan mereka, jika seorang anak putus sekolah pada usia dini, kemudian mereka

[32] Ziaurrani Mahendra, "PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Artikel, 18 Agustus 2014, diakses melalui http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/612, pada tanggal 03 Maret 2023, Pukul 01.30 WIB.

mengisi waktu dengan bekerja, untuk itulah mereka sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri, maka dari itulah mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan.[33]

Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib 9 tahun). Selain itu mereka akan kehilangan hak untuk bermain dan waktu luangnya, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.[34] Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah. Dengan rendahnya pendidikan tersebut, mengakibatkan pengetahuan tentang perkawinan ini kurang.[35]

---

[33]Wawancara dengan Ibu Raudhah Rachman, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 27 Februari 2023.

[34]Intan Prabantari, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya dalam Mengasuh Aanak: Studi Kasus di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan", *Universitas Kristen Satya Wacana*, Artikel, 2016, diakses melalui https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011_Full%20text.pdf, pada 03 Maret 2023 Pukul 02.00 WIB.

[35]Wawancara dengan Ibu Raudhah Rachman, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 27 Februari 2023.

BAB III

PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI

A. Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi

Pengajuan dispensasi perkawinan yaitu dilakukan oleh kedua orang tua pemohon yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, diajukan kepada Pengadilan Agama dan dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan, karena hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan.[36]

Perkawinan di Indonesia secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan salah satunya mengenai batas usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Batas usia ini harus diperhatikan karena jika hendak melaksanakan perkawinan maka kematangan usia, kesiapan mental dan fisik, dan kedewasaan harus siap karena memberi pengaruh pada hubungan keluarga yang akan dibina nantinya. Pada penelitian ini penulis memperoleh data dari 12 (dua belas) perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh 12 (dua belas) orang pemohon permohonan dispensasi kawin mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

[36]Yahya Harahap, *Kedudukan Kwewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 190.

Tabel 3
Pengetahuan Orang Tua/Wali Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin tentang Batas Usia Minimal Perkawinan yang Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

Jawban Responden	Jumlah
Tahu	5
Tidak tahu	7
Jumlah	**12**

Sumber: Hasil Wawancara Responden Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 41,7% (5 orang) responden mengetahui batas usia minimal perkawinan dan 58,3% (7 orang) diantaranya tidak mengetahui. Padahal batas usia minimal perkawinan merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui sebelum melaksanakan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan bagi seseorang yang belum cukup umur tetap bisa dilaksanakan seperti yang tercantum di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan oleh anak yang dimohonkan dispensasi kawin mengenai apakah perkawinan itu mendapat persetujuan dari orang tua/wali atau tidak, adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jawaban Responden terhadap Persetujuan Orang Tua/Wali untuk Melangsungkan Perkawinan Dibawah Umur

Jawaban Responden	Jumlah
Setuju	24
Tidak setuju	-
Jumlah	24

Sumber: Hasil Wawancara Responden Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan perkawinan responden mendapat persetujuan dari orang tua/wali mereka, hal ini dikarenakan jika ingin melakukan perkawinan di bawah umur maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali, karena yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan itu harus dilakukan oleh orang tua/wali calon pengantin sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ini juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan bahwa setiap orang pria dan/atau wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

Implementasi dalam permohonan dispensasi kawin tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Adapun pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan:

> “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

> dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Adanya ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal ini dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan ketentutan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon.

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dijelaskan bahwa: "Dalam hal terjadi perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak". Dan Pasal 8 disebutkan:

> "Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan isteri diajukan ke pengadilan yang sama dengan domisili salah satu dari orangtua/wali calon suami atau istri".

Ketentuan persyaratan dispensasi kawin yang diatur dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
   a. Surat permohonan;
   b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
   c. Fotokopi Kartu Keluarga;
   d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
   e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
   f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
2. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Merujuk pada kententuan persyaratan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi, meliputi:

1. Surat permohonan sebanyak 8 (delapan) rangkap;
2. Bukti biaya perkara melalui Bank BRI;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang telah dilegalisasi;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dilegalisasi Kantor Pos Pusat;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak dan calon suami/istri;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir Anak;
7. Surat Asli Penolakan dari Kantor Urusan Agama;
8. Surat Keterangan sudah hamil dari bidan.[37]

Mekanisme pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan;

[37]Wawancara dengan Ibu Raudhah Rachman, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi pada tanggal 21 Desember 2022.

2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat;
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencakupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara maka diperbolehkan beracara secara prodeo (cuma-cuma) dengan catatan sebagai berikut:
   a. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
   b. Panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0.00, dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) didasarkan Pasal 273-281 RBg.
   c. Dalam tingkat pertama, perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara.
   d. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga);
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pegisian data dalam slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas;
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;

10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.[38]

Pelaksanaan pemeriksaan dan memutus permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan lebih lanjut bahwa pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.

Apabila pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Apabila dalam hal pemohon tidak hadir kembali pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara sah dan patut maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur dengan Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dalam perspektif ini, Hakim harus benar-benar dapat memastikan kepentingan anak dengan menghadirkan anak secara langsung pada persidangan.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim dalam persidangan diharuskan untuk memberikan nasihat

[38] Pengadilan Agama Jambi, *Alur Berperkara di Pengadilan Agama Jambi*, diakses melalui https://www.pa-jambi.go.id/layanan-hukum/prosedur__pengajuan__dan__biaya__perkara/prosedur-pengajuan-perkara/13-alur-berperkara-di-pengadilan-agama-jambi, pada 19 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB.

kepada pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud di atas maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Raudhah Rachman selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi menjelaskan:

> "Dalam proses beracara di persidangan Hakim juga meminta keterangan terlebih dahulu alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin, lalu diberikan nasihat agar melakukan perkawinan sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, apabila pemohon tetap ingin melakukan dispensasi kawin maka Hakim akan melanjutkan sidang dengan melakukan pemeriksaan yang disertai dengan pembuktian".[39]

Berdasarkan keterangan RK dan EZ sebagai pasangan anak pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin membenarkan bahwa Hakim memberikan nasihat tentang resiko perkawinan mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini.[40]

[39]Wawancara dengan Ibu Raudhah Rachman, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi pada tanggal 21 Desember 2022.

[40]Wawancara dengan RK dan EZ, Pasangan Anak Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin, tanggal 28 Desember 2022.

Pembuktian juga harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164 HIR, yaitu:

1. Bukti Surat

   Bukti surat atau tulisan adalah bukti berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan di tandatangani, bukti tertulis tersebut lazim disebut akta.

   Menurut Pasal 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan di bawah tangan. Dengan kata lain, akta itu terdiri dari 2 jenis, yaitu:

   a. Akta Autentik

      Dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Ditambahkan dalam Pasal 1872 KUHPerdata, jika suatu akta autentik dalam bentuk apa pun diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.

   b. Akta di Bawah Tangan

      Dalam Pasal 1874 KUHPerdata yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

2. Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

a. Keluarga sedarah dan semenda;
b. Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
c. Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
d. Orang gila.[41]

3. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPerdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

a. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*); dan

b. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

[41]Prilla Geonestri Ramlan, "Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, Artikel, 30 Juni 2022, diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id//kpknl-lahat//baca-artikel//15189//Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html, pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 22.15 WIB.

Sedangkan dalam 1916 KUHPerdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
b. Persitiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebeasan dari utang;
c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

4. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersagkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

a. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.

b. Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan.

Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPerdata.

c. Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut.Sumpah decisoir merupakan upaya tera-khir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.

Hakim ketika mendengar pendapat anak harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ES dan MZ sebagai pasangan anak pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin menyatakan bahwa:

> "Saat memeriksa Hakim dan Paniteramenggunakan bahasa yang mudah saya mengerti, mereka jugamenanyakan ada atau tidaknya paksaan kepada saya untuk melakukan perkawinan serta kesiapan saya dalam berumah tangga dan juga fakta-fakta lain dalam kebenaran dalam hubungan antara calon suami dan istri".[42]

Penulis juga berpendapat dalam pemeriksaan keterangan anak, Hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua, tujuannya agar Hakim dapat mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau

[42]Wawancara dengan ES dan MZ, Pasangan Anak Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin, tanggal 27 Desember 2022.

ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Pemeriksaan anak dilakukan diluar ruang sidang, Hakim menskors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan Panitera membantu Hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian Hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh Hakim Tunggal. Ketentuan tersebut telah di implementasikan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi dalam beberapa penetapan perkara dispensasi kawin dimana yang bertandatangan dalam penetapan hanya seorang Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti.

Klasifikasi Hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu Pengadilan, tidak ada Hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah ini, seperti yang kita ketahui merupakan permohonan dengan alasan yang sangat

mendesak, seperti berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernawati, selaku Hakim Pengadilan Agama Jambi, mengatakan:

> "Permohonan dispensasi nikah ini memang kebanyakan karena hamil diluar nikah, dilihat dari cara pacaran yang terkadang melewati batas sehingga mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan ini tidak hanya terjadi sekali sehingga anak perempuan tersebut hamil. Karena sudah hamil duluan, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak yaitu karena hamil diluar nikah dan permohonan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari dokter".[43]

Hal ini berkesesuaian dengan wawancara penulis dengan HL, selaku Pemohon memberikan keterangan bahwa mendaftarkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah diminta untuk melengkapi kelengkapan dokumen berupa surat keterangan dari dokter kandungan yang menyatakan bahwa sang anak sedang dalam kondisi hamil.[44]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasril, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi terkait permohonan dispensasi kawin ini, menyatakan:

> "Permohonan dispensasi kawin ini apabila telah terjadi kehamilan, mau tidak mau harus segera dikawinkan dengan yang menghamilinya. Kebanyakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah dengan alasan telah hamil duluan, apabila tidak ada halangan yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah maka perkawinan mereka dapat dilangsungkan dan sebaliknya. Mereka dapat saja dinikahkan dengan melihat mana banyak manfaat dan mudharatnya".

Namun dalam pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah ini apabila pemohon (dalam hal anak pemohon adalah perempuan) tidak

[43]Wawancara dengan Ibu Ernawati, Hakin Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

[44] Wawancara dengan HL, Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin, tanggal 27 Desember 2022.

menghadirkan salah satu pihak seperti orang tua/wali calon suami beserta saksi ketika di persidangan, walaupun pemohon telah melampirkan salah satu bukti seperti surat keterangan hamil yang menyatakan bahwa terbukti anak pemohon dalam kondisi hamil dan kehadiran calon suami anak pemohon tersebut benar yang menghamili, permohonan akan tetap tidak diterima.

Ibu Raudhah Rachman, sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jambi mengatakan:

> "Permohonan seperti ini akan tetap tidak diterima walaupun sudah dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun, karena ini esensinya adalah permohonan yang diajukan secara resmi ke Pengadilan dimana ada tahapan yang harus dijalankan salah satunya adalah pembuktian".

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah ini diterima oleh Pengadilan Agama Kota Jambi, walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun ketika tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang cukup, maka permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah ini tidak dapat diterima. Maka dari itu, pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting pada pelaksanaan permohonan dispensasi kawin ini karena berkaitan dengan penentuan putusan Hakim melalui Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ernawati, selaku Hakim Pengadilan Agama Jambi, mengatakan:

> "Sejauh ini untuk permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi belum ada permohonan yang ditolak, namun benar adanya apabila pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua/wali dari calon anaknya serta saksi di persidangan maka permohonan ini tidak dapat diterima. Bagaimana mereka bisa membuktikan permohonan yang diajukan jika mereka

tidak menghadirkan pihak terkait serta saksi sebagai dasar dan bukti pengajuan."

Namun, penulis berpendapat sebaiknya lebih dipertimbangkan menyangkut kepentingan terbaik si anak, selama tidak ada paksaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Apabila tidak diterima dikhawatirkan dapat menyebabkan kemudharatan yang lebih besar lagi, seperti:

1. Bagi calon suami anak pemohon, dalam kehidupan sosialnya akan dianggap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, hingga munculnya ungkapan telah gagal menjadi contoh keluarga besarnya.
2. Bagi anak pemohon, akan terbebani secara psikologis karena harus mengasuh dan membesarkan anak yang sedang dikandungnya tanpa kehadiran seorang ayah, asumsi dari masyarakat karena gagal menjaga kehormatan, terlebih apabila tidak dinikahkan. Hal ini akan menyebabkan kondisi janin yang sedang di kandung terancam, karena harus menanggung beban psikis yang berkepanjangan.
3. Keluarga pemohon akan menerima sanksi sosial dari masyarakat, yang menganggap orang tuanya tidak mampu mendidik dan menanamkan nilai-nilai religius kepada anaknya semenjak dini.
4. Anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon tidak seharusnya menjadi korban penanggung atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dimasa lampau. Semua anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama untuk mempunyai kehidupan yang normal, diterima di masyarakat, dan juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Anak

yang dilahirkan tanpa ayah di khawatirkan berdampak buruk terhadap psikologisnya di masa depan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Merumuskan Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi

Pada Bab III Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yaitu dengan mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian Hukum Internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meradifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat (4) prinsip umum (*general priciples*), yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*).
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (t*he best interest of the child*).
3. Hak untuk hidup dan berkembang.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.[45]

[45]Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *JOM Fisik*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 7, diakses melalui https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15177, pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB.

Bab II Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga menjelaskan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum;

Ibu Raudhah Rachman sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi mengatakan dalam memberikan Putusan maupun Penetapan, seorang Hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yaitu berdasarkan:

a. Kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.
b. Kepastian hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.
c. Kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.[46]

Menurut Bapak Dasril, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, menambahkan pertimbangan hukum lainnya yaitu calon mempelai juga beragama Islam, tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena

[46]Wawancara dengan Ibu Raudhah Rachman, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan menurut Hukum Islam.[47]

Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, peneliti telah mengumpulkan dan meneliti sebanyak 12 (dua belas) perkara, sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: ANAK PARA PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Jambi, 31-05-2002, umur: 18 tahun, agama: Islam, pekerjaan: belum bekerja, pendidikan: SMA, alamat: xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx.

Dan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang identitasnya sebagai berikut: CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Jambi, 20-08-2001, umur: 19 tahun, agama: Islam, pekerjaan: belum bekerja, pendidikan: SMA, alamat: xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Timur, xxxx xxxxx.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

[47]Wawancara dengan Bapak Dasril, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

a. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
b. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut;
c. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang kemudian keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II wajib menikahkan anaknya tersebut;
d. Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami, begitu pula dengan perempuan yang bernama xxxx berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri;
e. Pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2. Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: XXXXXX, lahir pada tanggal 16-11-2002, berumur 18 tahun 4 bulan**,** agama Islam**,** warga negara Indonesia, pekerjaan: tidak bekerja, pendidikan SMP, beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, Kelurahan Solok Sipin, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, xxxx xxxxx;
b. Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

c. Perkawinan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta cukup lama selama 2 tahun bersama calon suaminya, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
d. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
e. Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
f. Keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
g. Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

3. Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2021/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Jmb Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 21-09-2004, berumur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan XXXX, pendidikan SD, beralamat di xxxxxxxxx, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang Bernama CALON SUAMI, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi;
b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
c. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta cukup lama selama 3 tahun

bersama calon suaminya, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

d. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
e. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
f. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

4. Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2021/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXX, tempat/tanggal lahir: Jambi, 30-12-2002, umur: 18 tahun 7 bulan, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: SMK, alamat: Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon dimaksud dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX**,** Tempat, Tanggal Lahir, Jambi, 07-05-2000, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan SMK, Alamat xxx xxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan Siginjang, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pXXXXXXkahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
c. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama XXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pXXXXXXkahan;
d. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana PXXXXXXkahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx

xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak, dengan alasan umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 Tahun, berdasarkan surat Penolakan dengan Nomor: B-372/Kua.05.06.05/PW.01/07/2021., tertanggal 01 Juli 202;

e. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama XXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak kandung Pemohon I dan II yang bernama XXXX telah hamil kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
f. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri, begitu pula dengan laki-laki yang bernama XXXXXX berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami;
g. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pXXXXXXkahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pXXXXXXkahan tersebut;
h. Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

5. Penetapan Nomor: 128/Pdt.P/2021/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Jmb bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama sebagai berikut: XXXXXX, tanggal lahir 07 Juli 2004, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan XXXX, tempat kediaman di RT.08, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Dan calon suami dari anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut: XXXXXXX, tanggal lahir 07 Oktober 2002, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Bahwa syarat-syarat melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon

belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

b. Bahwa Perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan anak pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri dan hamil 5 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
d. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami.
e. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut.

6. Penetapan Nomor: 132/Pdt.P/2021/PA Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Jmb bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: ANAK PEMOHON, lahir di Jambi, pada tanggal 12 Mei 2003, umur 18 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan XXXX, pendidikan SMP, beralamat di xxxxxxxxxxx, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
b. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta cukup lama selama 2 tahun bersama dengan calon suaminya, dan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini calon istri (anak Pemohon) tengah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan;
c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
d. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya

berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

e. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
f. Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

7. Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2022/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: anak yang bernama XXXXXX, tempat/tanggal lahir: Jambi, 18 Juli 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat di xxxxxx xxxx xx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx.

Bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXX, tempat/tanggal lahir: Jambi, 13 Januari 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai kontrak perusahaan, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro jambi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka dari itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dengan Nomor: B-582/Kua.05.06.05/PW.01/12/2021, tertanggal 10 Desember 2021;

b. Antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama XXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
c. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama XXXXXX telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki yang bernama XXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak kandung Pemohon telah hamil selama 36 minggu;
d. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri, begitu pula dengan laki-laki yang bernama XXXXXX berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami;
e. Pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak keluarga laki-laki yang bernama XXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Penetapan Nomor: 52/ Pdt.P/2022/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Pematang Lumut, 04 April 2004, berumur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan di PT. Petrochina, berpenghasilan Rp.4.000.000/bulan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang identitasnya sebagai berikut: XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 29 Desember 2003, berumur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang akan dilaksanakan dan

dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Nomor: kk.16.16.11/PW.01/189/2022, tertanggal 14 Februari 2022;
b. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
c. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan percintaan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan berdasarkan hasil USG yang dikeluarkan oleh dr. Lestari Mustikarini, Sp.OG;
d. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami, begitu pula dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri;
e. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana perkawinan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
f. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

9. Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PA Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: ANAK PEMOHON, lahir Jambi

pada tanggal 25 April 2003, berumur 18 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan XXXX, berpenghasilan Rp 2.000.000/bulan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, tempat/tanggal lahir Jambi, 21 April 2002, berumur 19, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Selatan, Kota Jambi;
b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
c. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta cukup lama selama 11 tahun bersama dengan calon istrinya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tengah mengandung lebih kurang 7-8 bulan berdasarkan Surat Keterangan Bidan Ny. Hj Yusmayati No.48/2022 tertanggal 21 Februari 2022;
d. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
e. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula dengan calon istrinya berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
f. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

10. Penetapan Nomor: 130/Pdt.P/2022/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: xxxxxxxxxxx, lahir tempat/tanggal lahir: Jambi, 17 April 2004, berumur 18 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Bermaksud menikahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Jambi, 03 Agustus 1998, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, berpenghasilan Rp 1.000.000/bulan, beralamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Lebak Bandung, Kota Jambi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
b. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layak-naya suami istri, dan berdasarkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor: 612/SKL/RSUD/X/2022, anak Pemohon I dan Pemohon II te-lah melahirkan seorang putra yang bernama XXX, lahir pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2022;
c. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

d. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
e. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

11. Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2022/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: XXX, NIK:1571010503040001, tempat/tanggal lahir: Jambi, 05 Maret 2004, berumur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, berpenghasilan Rp.1.500.000/bulan, tempat kediaman di KOTA JAMBI;

Dan calon isteri anak Pemohon I adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang identitasnya sebagai berikut: XXXXXX, tempat/tanggal lahir: Jambi, 7 Maret 2005, berumur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA JAMBI, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun, maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx berdasarkan Nomor: KK.XX.16.XXX/PW.01/613/2022, tertanggal 23 Juni 2022;

b. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
c. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III telah menjalin hubungan percintaan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil selama kurang lebih 18-19 minggu berdasarkan Surat Ketererangan Kehamilan No. XXXX/Kit.Bid/2022 tanggal 23 Juni 2022;
d. Bahwa anak Pemohon I berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami, begitu pula dengan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri;
e. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dengan pihak keluarga Pemohon II dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

12. Penetapan Nomor: 178/Pdt.P/2022/PA.Jmb

Berdasarkan salinan Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.Jmb bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Jambi, 09 September 2005, berumur 17 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, beralamat di KOTA JAMBI. Bermaksud menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 19 April 1995, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, berpenghasilan Rp 2.500.000/bulan, beralamat di Jalan XXXXXXXXXX, xxxx xxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx.

Adapun alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu:

a. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
b. Pernikahan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta cukup lama selama 1 tahun dengan calon Suaminya, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah mengandung dengan usia kehamilan 19-20 minggu;
c. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
d. Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
e. Keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin pada umumnya, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari KUA.
2. Rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang memang sudah merasa siap lahir dan batin.
3. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya.
4. Kedua calon pengantin sudah berhubungan lama dan saling mencintai.

5. Calon pegantin wanita sudah hamil dan ingin segera melangsungkan perkawinan/pernikahan secepatnya.

Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai kewajiban suami yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) yang menentukan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selain itu Pasal 107 KUHP juga mengatur kewajiban suami, dalam pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwasanya seorang suami harus mampu memberikan hal-hal atau keperluan yang dibutuhkan seorang istri. Penulis memperoleh data dari responden yang menunjukkan bahwasanya salah satu dari calon pengantin sudah memiki pekerjaan, sebagai berikut:

Tabel 5
Kemampuan Ekonomi Calon Pasangan sebelum Melaksanakan Perkawinan

Jawaban Responden	Jumlah
Sudah Bekerja	14
Belum Bekerja	10
Jumlah	24

Sumber: Hasil Wawancara Responden Anak yang Dimohonkan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 (sepuluh) responden saja yang tidak memiliki pekerjaan saat melaksanakan perkawinan di bawah umur ini, hal ini dikarenakan mereka telah melakukan hubungan seksual hingga wanitanya hamil. Mereka melaksanakan perkawinan ini karena kondisi wanita telah hamil, sehingga sesegera mungkin harus melaksanakan perkawinan agar mendapatkan haknya sebagai anak dari ayah kandungnya. Sementara itu 14 (empat belas) responden telah memiliki pekerjaan saat

melaksanakan perkawinan, yang mana hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Sejalan dengan faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah yang disebabkan karena rendahnya pendidikan calon mempelai, penulis memperoleh data dari jawaban yang diberikan oleh responden mengenai status pendidikan terakhir responden ketika melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Status Pendidikan Terakhir Responden Ketika Melaksanakan Perkawinan

Jawaban Responden	Jumlah
SD	5
SMP	9
SMA	10
Jumlah	24

Sumber: Hasil Wawancara Anak Responden Anak yang Dimohonkan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 (sepuluh) responden yang menyelesaikan pendidikan SMA, kemudian 9 (sembilan) responden yang menyelesaikan pendidikan SMP, dan 5 (lima) responden yang menyelesaikan pendidikan SD. Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan responden yang wajib belajar 12 tahun (SMA) hanya sebanyak 10 (sepuluh) orang dari 24 orang responden. Masih rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka kurang memahami pengetahuan tentang perkawinan, kesehatan reproduksi, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan sebagainya.

Dari 12 perkara yang penulis kemukakan diatas, keseluruhan perkara memiliki *ratio decidendi* (alasan putusan) yang sama sehingga penulis hanya akan menampilkan 1 (satu) penetapan yaitu Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb. Dalam penetapan perkara ini duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 17 tahun dan 10 bulan dengan seorang perempuan yang berumur 18 tahun dan 1 bulan, karena antara keduanya hubungan sudah sangat dekat, malahan mereka telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang saat ini sedang hamil 2 bulan dalam masa kandungannya; Untuk itu segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur.
2. Menimbang, bahwa hasil USG oleh Dokter Lestari Mustikarini Sp.OG, tentang kehamilan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah hamil selama 2 (dua) bulan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 17 tahun dan 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 18 tahun dan 1 bulan menyatakan bersedia untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon I, II, III dan IV sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
6. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Baru menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, demikian juga calon mempelai wanita berumur 18 tahun 1 bulan belum cukup umur batas minimal, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal yang lebih jauh dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian setelah Hakim mempertimbangkan, maka Pengadilan Agama Kota Jambi menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi untuk melaksanakan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara.

Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon pengantin wanita telah hamil,

kebanyakan memberikan kontribusi pertimbangan hukum sebagaimana pada penetapan nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb dengan mempertimbangkan kaidah: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasril, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi yang menetapkan Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb ini menjelaskan dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah sebagaimana dinyatakan bahwa:

> "Hakim berpandangan, memandang sepanjang persyaratan mereka untuk melakukan perkawinan dan tidak tidak ada unsur paksaan maka akan dikabulkan. Dengan beberapa syarat yang salah satunya penolakan dari KUA, kedua yang menikah tidak ada paksaan, yang ketiga melengkapi persyaratan administrasi, serta surat keterangan dari Puskesmas atau dokter (*obgyn*) yang menyatakan bahwa telah hamil".[48]

Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.Pembuktian ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan putusan Hakim melalui Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ST dan FA, pasangan anak dari pemohon dispensasi kawin, mengatakan alasan menikah karena telah hamil diluar nikah di usia yang belum cukup umur untuk menikah,

[48]Wawancara dengan Bapak Dasril, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

maka dari itu pihak KUA menolak, sehingga diperlukan penetapan Hakim memberikan dispensasi kawin.[49]

Menurut Bapak Dasril, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, beliau menyatakan:

> "Andai kata ditolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah ini, kasihan juga mereka. Sepanjang itu menikah sudah cukup mampu secara fisik ataupun materi untuk berkeluarga maka kami akan mengabulkan permohonan tersebut selagi yang hamil akan dinikahkan dengan yang menghamili, namun apabila sebaliknya maka akan kami tolak. Hal ini tentunya akan diketahui dari keterangan sang anak yang mana nantinya akan ditanyakan kepada anak terkait hal-hal yang bersangkutan kebenaran tentang kehamilan dan ada atau tidaknya paksaaan".[50]

Kaidah ini sudah menjadi salah satu dalil dalam pertimbangan hukum majelis Hakim untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam kasus dispensasi kawin dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil, meskipun disaat yang bersamaan Hakim mengesampingkan faktor kemaslahatan lain yaitu menunggu anak tersebut cukup umur untuk menikah baik untuk alasan kedewasaan fisik ataupun kematangan psikis kemudian lebih mempertimbangkan mengabulkan permohonan *a quo* guna mencegah terjadinya kemafsadatan mengingat kondisi calon pengantin wanita telah hamil.

Menurut Bapak Dasril, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, mengatakan:

> "Boleh saja menikahkan orang yang sedang dalam keadaan hamil dengan yang menghamilinya, yang namanya kita manusia terlagi

[49]Wawancara dengan ST dan FA, Pasangan Anak Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin, tanggal 27 Desember 2022

[50]Wawancara dengan Bapak Dasril, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

> sudah terjadi hal-hal seperti itu apabila tidak segera dinikahkan takutnya terus berbuat zina.[51]

Pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi, mengemukakan bahwa pada praktik sehari-hari Hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka Hakim cenderung berpedoman pada kaidah: "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan". Para Hakim berpandangan bahwa apabila tidak segera dikabulkan, maka hanya akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar lagi.

Namun, tidak berarti mengabaikan hukum yang lainnya seperti larangan dan halangan untuk menikah. Selama syarat formil dan materil sudah terpenuhi, serta sepanjang yang menghamilinya adalah calon pengantin prianya, maka permohonan *a quo* sudah cukup beralasan untuk dikabulkan. Konsekuensi dari sikap Hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Faktor lain yang dijadikan alasan mengabulkan permohonan *a quo* adalah kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasril, beliau menyatakan bahwa:

[51]Wawancara dengan Bapak Dasril, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

> "Kepastian hukum dan keadilan disini adalah untuk memberikan status hukum kepada janin dalam kandungan agar tetap terhubung dengan ayah biologisnya. Walaupun atas hubungan keperdataan ini dapat diajukan lagi permohonan asal-usul anak atau permohonan pengesahan anak, yang nantinya akan berimplikasi pada keperdataan yang sah dengan ayah biologisnya".[52]

Hal ini berkesesuaian dengan hasil wawancara penulis dengan AD, DH, BG dan RN sebagai pasangan anak pemohon yang menyatakan bahwa, dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini merasa terlindungi sebagai perempuan juga bayi yang nantinya lahir mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah.[53]

Kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status seseorang sebagai suami atau istri merupakan suatu keharusan. Teori kepastian hukum disini berperan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan mereka sebagai pasangan suami dan istri yang dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan serta status hukum kepada anak di dalam kandungan. Sebaliknya, jika suami istri tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat dari perkawinanya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Status mereka tidak diakui secara hukum, karena mereka tidak mampu menunjukan bukti bahwa mereka telah melaksanakan suatu perbuatan hukum perkawinan yang sah.

Perkawinan dibawah tangan/perkawinan yang tidak dicatatkan apabila dilakukan maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan

---

[52]Wawancara dengan Bapak Dasril, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

[53]Wawancara dengan AD, DH, BG dan RN, Anak Pemohon Permohonan Dispensasi Kawin, tanggal 28 Desember 2022.

konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.[54]

Atas dasar teori tersebut kepastian hukum dapat dikesampingkan dengan kemanfaatan hukum sesuai dengan keadaan dan suatu pertimbangan hukum tertentu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan didalamnya. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) bahwa pemberian dispensasi kawin sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi calon mempelai daripada pencegahan itu sendiri, maka dispensasi perkawinan adalah sah menurut hukum, tentu dikabulkanya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim telah melewati suatu proses pemeriksaan yang panjang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang sesuai dengan keadaan, fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang ada sehingga penetapan tersebut dapat memberikan manfaat yang terbaik serta mencapai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum yang utama.[55]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasril, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, menjelaskan:

> "Dalam Hukum Islam anak yang lahir diluar nikah nasabnya ke ibu, maka bin ataupun bintinya nama ibunya. Adapun akibat hukumnya jikalau anak yang lahir tersebut berjenis kelamin perempuan, maka bapaknya tidak bisa menjadi wali nikahnya kelak. Terkait dokumen kelahiran (akta kelahiran) tidak ada masalah, tetap anak biologis

[54]M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

[55]Ardiansyah Iksaniyah Putra, *Loc.Cit.*

> bapaknya. Dalam hal waris nanti akan ada persidangan lagi terkait penentuan harta waris".[56]

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kota Jambi pada umumnya disebabkan oleh karena anak dibawah umur tersebut telah hamil duluan, dan untuk akibat hukum dari perkawinan tersebut apabila anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya kelak dan yang menjadi wali adalah wali Hakim. Dalam hal dokumen kelahiran seperti akta kelahiran tidak ada masalah, tetap dicantumkan anak biologis dari bapaknya dan untuk hak waris akan ditentukan melalui persidangan terkait penentuan harta waris.

Bapak Dasril, sebagai Hakim yang menangani perkara tersebut menerangkan bahwa:

> "Disamping kemaslahatan Hakim perlu mempertimbangkan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Dalam persepektif budaya masyarakat, jika seorang perempuan hamil diluar nikah kemudian laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab maka nyawa yang menjadi taruhannya sehingga harus segera dinikahkan, untuk perempuan masih dibawah umur, salah satu pertimbangan agar permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan yakni budaya, sebab kapan ditolak akan menimbulkan mudharat alias terjadi pertumpahan darah karena keluarga sudah merasa malu".[57]

Perkawinan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Kecenderungan Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan perkawinan anak

[56]Wawancara dengan Bapak Dasril, Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

[57] Wawancara dengan Bapak Dasril, Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 21 Desember 2022.

dibawah umur dengan alasan hamil diluar nikah menyandarkan pertimbangan pada prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pemohon, YR yang mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang telah hamil dikarenakan khawatir kedepannya jika tidak segera dinikahkan takutnya yang menghamili melarikan diri dari tanggung jawab, juga agar mereka tidak terus menerus melakukan perbuatan zina ataupun keburukan yang lainnya.[58]

Salah satu kaidah maslahat mursalah menyebutkan kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi. Menurut persepsi Hakim, madharat yang akan ditimbulkan adalah dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa/fitnah dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah sangat dibutuhkan oleh pemohon dispensasi untuk anaknya yang hamil karena ada jiwa dalam rahim sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki seperti pengguguran bayi yang ada dalam kandungan akibat

[58]Wawancara dengan YR, Pemohon Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, tanggal 27 Desember 2022

tekanan mental yang bisa saja dialami oleh perempuan hamil apabila tidak segera dinikahkan, atau bahkan mencegah terjadinya depresi dari perempuan muda yang dalam kondisi hamil tanpa kejelasan nasib apakah akan dikawinkan dengan orang yang menghamilinya atau tidak, selain memelihara jiwa, pemberian dispensasi kawin juga dapat memelihara keturunan atau nasab walaupun dalam kasus pemberian dispensasi disini sudah terjadi perzinaan.

Penetapan dispensasi kawin yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara di atas adalah Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti surat yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Pemohon menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan dispensasi bagi anak Pemohon.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan oleh kedua orang tua pemohon yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, bentuk permohonan (*voluntair*) diajukan kepada Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi kawin merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi memiliki mekanisme tersendiri dengan beberapa tahapan. Pada pemeriksaan oleh Hakim, tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sejauh ini pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi belum ada permohonan yang ditolak, tidak diterima ataupun gugur hal ini dikarenakan pemohon dapat menghadirkan orang tua/wali dari calon anaknya serta saksi di persidangan serta memberikan bukti-bukti yang cukup.

2. Pertimbangan Hakim dalam merumuskan Penetapan Dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi, di dalam mempertimbangkan suatu penetapan, pertimbangan Hakim didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim yaitu berdasarkan:

   a. Kemaslahatan yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.
   b. Kepastian hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.
   c. Kemanfaatan yaitu tujuan hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.

   Dalam penetepan yang penulis tampilkan yaitu Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb., pada penetapan nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jmb dengan mempertimbangkan kaidah: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yakni:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaaan benar-benar berpedoman pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin tersebut.
2. Meskipun Hakim dalam putusannya telah sesuai berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada, baik secara aturan perundang-undangan maupun dalam aspek lainnya, akan tetapi hendaknya pula peran orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap anaknya dan memberi kasih saying yang lebih serta memberikan pendidikan Agama agar iman mereka semakin kuat sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat berujung pada pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2006

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006

Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahsa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990

H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1989

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Yahya Harahap, *Kedudukan Kwewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictonary of Law*, Cet. I, Grahamedia Press, Surabaya, 2012

B. Jurnal Hukum

Asnuddin, Asrini Mattrah, "Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kejadian Perkawinan Dini," *Holistik Jurnal Kesehatan*, Vol 14 No. 3, 2020, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/348934306Penggunaan_media_sosial_dan_peran_orang_tua_terhadap_kejadian_perkawinan_dini/fulltext/60181e9292851c2d4d0bb7d3/Penggunaan-media-sosial-dan-peran-orang-tua-terhadap-kejadian-perkawinan-dini.pdf, pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 23.20 WIB.

Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan",*Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi Oktober, 2006, diakses melalui http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php /hdm/article/view/362/415, pada tanggal 29 November 2022, Pukul 21.00 WIB.

Kamarusdiana & Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 50, diakses melalui https://journal.uinjkt.ac.id/index.php /salam/article/view/14534/pdf, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 23.10 WIB.

Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *JOM Fisik*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, diakses melalui https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15177, pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB.

Rosmidah & Astra Vigo, "Perkawinan di bawah umur di Kecamatan bukit kerman Kerinci." *ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, diakses melalui https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8287/6410 pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 19. 51 WIB.

Ziaurrani Mahendra, "PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Artikel, 18 Agustus 2014, diakses melalui http://hukum.studentjournal.

ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/612, pada tanggal 03 Maret 2023, Pukul 01.30 WIB.

C. Surat Kabar

Ardiansyah Iksaniyah Putra, "Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum dalam Dispensasi Perkawinan", *Pengadilan Agama Maumere*, Artikel, 25 Mei 2022, diakses melalui https://pa-maumere.go.id/berita/arsip-artikel/647-menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan.html, pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21.30 WIB.

H. Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan", *NU Online*, Opini, 28 Mei 2012, diakses melalui https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quot-itsbat-nikah-quot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-oNVAXaaZ, pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 19.40 WIB.

Intan Prabantari, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya dalam Mengasuh Aanak: Studi Kasus di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan", *Universitas Kristen Satya Wacana*, Artikel, 2016, diakses melalui https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011_Full%20text.pdf, pada 03 Maret 2023 Pukul 02.00 WIB.

Prilla Geonestri Ramlan, "Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, Artikel, 30 Juni 2022, diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id//kpknl-lahat//baca-artikel//15189//Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html, pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 22.15 WIB.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi/Hasil

Ana Fitria Sari Pinem, "Kepastian Hukum Anak Yang Lahir di Luar Perkawianan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018, hlm. 29.

E. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____, Undang-Undang Nomor No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tantang Pedoman Mengadilan Permohonan Dispensasi Kawin

F. Internet

Pengadilan Agama Jambi, *Alur Berperkara di Pengadilan Agama Jambi*, diakses melalui https://www.pa-jambi.go.id/layanan-hukum/ prosedur __pengajuan__dan__biaya__perkara/prosedur-pengajuan-perkara/13-alur-berperkara-di-pengadilan-agama-jambi, pada 19 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB.

Universitas Islam An Nur Lampung, *Peradilan Agama: Pengertian, Unsur, Syarat Menjadi Hakim, dan Landasan Hukum*, diakses melalui https://an-nur.ac.id/peradilan-agama-pengertian-unsur-syarat-menjadi-hakim-dan-landasan-hukum/, pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 09.15 WIB.

Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B190/Set/Rokum/MP01/08/2021 diakses melalui https://www.kemenpppa.go.id /index.php/page/view/29/1275 pada tanggal 21 Desember 2022, Pukul 01.15 WIB.